

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM
MENABUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

(Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUKHLISHINA LAHUD DIEN

NIM. 15.21.1.1.244

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM
MENABUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

(Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

MUKHLISHINA LAHUD DIEN
NIM. 15.21.1.1.244

Surakarta, 29 September 2020

**Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi**



Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlishina Lahud Dien

NIM : 152111244

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 05 Oktober 2020



Mukhlishina Lahud Dien
NIM 152.111.244

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Mukhlisina Lahud Dien

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mukhlisina Lahud Dien NIM : 152.111.244 yang berjudul : **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter”**.


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 September 2020

Dosen pembimbing



Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM
MENABUNG PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter**

Disusun Oleh :

Mukhlishina Lahud Dien

NIM.152.111.244

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari : Senin 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Ekonomi Syariah)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A
NIP 19761113 200112 1 001

Penguji II



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP 19720610 200312 1 011

Penguji III



Mokh. Yahya, M.Pd.
NIP 19921127 201903 1 010

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku dan kakak tercinta yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT
3. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2015, khususnya teman-teman HES F.
4. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya skripsi ini
5. Almamaterku IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanaa
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النع	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam PUEBI yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter*”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan bimbingan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
5. Terimakasih untuk keluarga tercinta.

6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama kelas HES F yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun dukungannya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 05 Oktober 2020

Penyusun

Mukhlisina Lahud Dien
NIM 152.111.244

ABSTRAK

Mukhlisina Lahud Dien, NIM: 152.111.244, **“Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati”**.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak termasuk jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Menurut kaidan Fiqih Muamalah pada dasarnya semua bentuk jual beli harus mendatangkan kemaslahatan. Salah satunya dalam praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung prespektif Fiqih Muamalah di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter. Masalah utama dalam penelitian ini meliputi 1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter ? 2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan pandangan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa data deduktif kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasi dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi antaran lain adanya penjual dan pembeli, obyek yang dipejual belikan, dan ijab qabul. Dalam penetapan harga mengacu pada harga yang diperoleh dalam melakukan penjualan selama satu tahun tersebut. Dan dalam sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter diperbolehkan karena didalamnya tidak mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Jual Beli, Barang Bekas, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Mukhlisina Lahud Dien, NIM: 152,111,244, "The Practice of Buying and Selling Used Goods with the Fiqh Muamalah Perspective Savings System Case Study of Teak Mitraning Waste Bank".

Buying and selling is a type of muamalah that brings great benefits in life. Buying and selling can be said to be valid if the terms and conditions are met and does not include buying and selling which is prohibited in Islamic law. According to the rules of muamalah fiqh, basically all forms of buying and selling must bring benefit. One of them is the practice of buying and selling used goods with a system of saving from the perspective of muamalah fiqh at the Mitraning Jati waste bank, Nguter Village. The main problems in this research include 1. How is the practice of buying and selling used goods with a savings system at the Mitraning Jati waste bank, Nguter Village? 2. What is the view of fiqh muamalah on the practice of buying and selling used goods with a saving system at the Mitraning Jati waste bank, Nguter Village. The purpose of this study was to determine the practice and view of muamalah fiqh on the practice of buying and selling used goods with a savings system in the Mitraning Jati waste bank, Nguter Village.

The type of research used in this research is field research using interview methods and documentation. The analysis in this discussion is a qualitative deductive data analysis using deductive reasoning. The results of the research show that the practice of buying and selling used goods with a system of saving at the Mitraning Jati waste bank in Nguter Village is in accordance with Islamic law, which is harmonious and the terms of sale and purchase have been met, among others, the existence of a seller and a buyer, an object for sale, and a qabul consent. Pricing refers to the price obtained in making sales during that one year. And in the system of saving at the Mitraning Jati waste bank, Nguter Village, it is allowed because it does not contain elements of usury.

Keywords: **Buying and Selling, Used Goods, Fiqh Muamalah.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10

G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI.....	18
A. Akad Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Macam-Macam Jual Beli	34
5. Sifat Jual Beli	40
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN	
SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH MITRANING	
JATI.....	43
A. Profil Bank Sampah Mitraning Jati.....	43
1. Sejarah Bank Sampah Mitraning Jati.....	43
2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Sampah Mitraning Jati.....	45
3. Kepengurusan dan Kegiatan Bank Sampah Mitraning Jati.....	47
4. Anggota Bank Sampah Mitraning Jati	50
5. Program Bank Sampah Mitraning Jati	51
B. Jenis Barang Bekas yang Dijual di Bank Sampah Mitraning Jati.....	52
C. Praktik Jual beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung di	
Bank Sampah Mitraning Jati.....	52

a. Proses Akad Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung di Bank Sampah Mitraning Jati.....	52
b. Proses Penentuan Harga Dalam Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung di Bank Sampah Mitraning Jati	54
c. Pengambilan Hasil Jual Beli Pada Bank Sampah Mitraning Jati...	54
d. Sistem Menabung Dalam Jual Beli Pada Bank Sampah Mitraning Jati	55
e. Gambaran Praktik Jual Beli Barang Bekas di Bank Sampah Mitraning Jati	55

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANGBEKAS

DENGAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTI

FIQIH MUAMALAH DI BANK SAMPAH MITRANING

JATI DESA NGUTER 56

A. Analisis Dari Aspek Keabsahan Rukun Dan Syarat	56
B. Penetapan Harga.....	59

BAB V : PENUTUP 62

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN – LAMPIRAN 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatanlil ‘alamin, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapat pengaturannya menurut hukum Allah SWT, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komperhensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia didunia ini berstandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT, terwujud di dalam pelaksanaan kegiata amaliah ibadah dan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya .

Hubungan horizontal tersebut terbentuk karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.¹

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.²

Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 01.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

benda-benda dari pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.³

Syarat sahnya perjanjian jual beli menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk garar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam islam. Garar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguan.⁴

Syarat selanjutnya adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Unsur yang termasuk penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Adapun syarat nilai tukar anantara lain harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudia maka waktu pembayaran harus jelas.

Kemudian ada syarat yang mengatur tentang benda-benda atau barang yang diperjual belikan anatar lain, benda atau barang tersebut harus suci atau

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 57.

mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.

Dengan adanya syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut, apabila dalam transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilih, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah.⁵

Bank pada umumnya menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bentuk bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁶

Bank sampah Mitraning Jati Nguter di kerjakan oleh muda-mudi Mitraning Jati yang terdiri dari remaja-remaja di kawasan Nguter, yang telah mengumpulkan barang bekas untuk dijual, sehingga barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah masyarakat terbantu untuk

⁵ Eka Utami, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013, hlm. 3.

⁶ Kasmir, *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.23.

mengurangi sampah-sampah yang ada di rumah tangga dan menambah tabungan di hari raya.

Selain dapat mengurangi dampak sampah yang semakin menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membantu warga Desa Nguter yang tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir sampah. Sehingga halaman rumah atau perkebunan yang biasa untuk membuang sampah sekarang dapat digunakan untuk hal yang lain berkat adanya bank sampah.

Proses jual beli dalam bank sampah Mitraning Jati tersebut yaitu bagi penabung individu (penjual) mengumpulkan barang bekasnya dalam karung yang telah disediakan oleh pihak Bank Sampah, kemudian selama 1 bulan sekali barang bekas akan diambil dan ditimbang dan dipilah-pilah berdasarkan jenisnya oleh pihak Bank Sampah.

Dalam transaksi jual beli umumnya yang menentukan harga jual adalah penjual, namun dalam jual beli barang bekas di bank sampah tersebut yang menentukan harga jual adalah pembeli atau bank sampah Mitraning Jati sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul sampah.

Penulis memilih Bank Sampah Mitraning Jati karena di Desa Nguter sendiri terdapat dua bank sampah tetapi yang berdiri pertama yaitu bank sampah Mitraning Jati dan sudah berjalan selama tiga tahun dan dikelola secara profesional oleh petugasnya, sedangkan bank sampah yang lain itu baru berdiri kurang lebih satu tahun dan ada yang masih berjalan dan ada juga yang sudah tidak aktif. Maka penulis memilih bank sampah Mitraning Jati sebagai tempat penelitian.

Jadi dalam transaksi jual beli tersebut terdapat permasalahan, hasil dari jual beli tersebut tidak diserahkan pada saat selesai melakukan akad jual beli dan dalam penetapan harga, harga yang ditetapkan oleh pembeli kepada si penjual barang itu berubah-ubah setiap minggunya tergantung dari pengepul, dan saat pembagian hasil penjualan pembeli mengambil harga terendah untuk diberikan kepada si penjual yang menjual barang bekasnya. Selain itu penjual dapat menerima uang dalam waktu selama 1 tahun. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengkaji apakah jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah menurut syara'.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitaning Jati Desa Nguter ?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuua yang ingi di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli barang bekas dengan sistem menabung pada Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter.

D. Manfaat penelitian

Berkenan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis dapat saya jabarkan manfaat dari penelitian saya di bawah ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pertama, Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan memberi wawasan yang berguna untuk mengetahui jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter. Kedua, semoga bisa menjadi referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya semoga dapat berguna.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian dapat memberikan referensi terhadap masyarakat terhadap jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter.

E. Kerangka Teori

Untuk memahami pokok permasalahan, terlebih dahulu penyusun mendiskripsikan pola awal agar dapat memecahkan permasalahan yang ada mengenai jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter yang akan disusun secara bertahap.

Untuk praktek jual beli barang dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter, teori yang cocok diterapkan ialah teori jual beli.

Jual Beli

Akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mmiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda, dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang,

dan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah debenarkan syara' dan disepakati.⁷

Rukun Jual Beli

Adapun rukun-rukun jual beli namun para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga.

Sementara menurut Malikiyah dan Syafiiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *Aqidain* adalah dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
2. *Maqud 'alaih* adalah barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.
3. *Shigat (ijab dan qabul)*.

Dari penjelasan diatas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa shigat (ijab dan qabul) termasuk dalam rukun jual beli. Hal ini karena shigat termasuk kedalam hakekat atau *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *maqud alaih* (barang yang dibeli dan ditukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka

⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surakarta: FESI Publishing, 2013), hlm. 105.

menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkan dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafiiyah.⁸

Masing-masing rukun yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat yang dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk akad. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut.

Syarat-syarat Jual Beli

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama sepakat orang yang melakukan jual beli haruslah berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Syaratberikutnya adalah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat ijab dan qabul adalah irang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baliq dan berakal dalam satu majelis.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

3. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut ada dan dapat diserahkan, barang yang bermanfaat dan barang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

4. Syarat mengikat akad

Syarat ini adalah syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan yang lain.⁹

Jual Beli Yang Dilarang

Dalam transaksi jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr*.
2. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqallah* mempunyai arti air tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di lading atau sawah.
5. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak panen.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih MUamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 11.

¹⁰ Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). hlm. 196.

6. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.¹¹
7. Jual beli dengan *munabaszah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayar yang basah.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
11. Jual beli *gharar*, jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjual ikan yang masih ada dikolam.
12. Jual beli dengan pengecualian sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu dengan mengecualikan salah satu bagiannya.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan beberapa literature, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada kesamaan tema yang membahas mengenai jual beli barang bekas dengan sistem menabung prespektif fiqih muamalah, maka peneliti akan mengemukakan diantara buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini

Skripsi Hanan Umi Faizah dengan judul “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Prespektif Hukum Islam” yang menjelaskan bahwa Wijaya Mandiri bergerak dalam bidang jual beli barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan Wijaya Mandiri Desa Kaliiori tedapat dua jenis

¹¹ Ibid., hlm. 200.

transaksi yakni siste borongan dan jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol-botol, kardus, kaleng, plastic, alat-alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain sebagainya yang dihargakan sama yaitu perkarungnya Rp 5.000,- atau lebih. Padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi misalnya harga satu kilogram Rp 1.700,- alat-alat rumah tangga (panci). Adapun yang kedua adalah sistem jual beli rongsokan secara umum (kiloan) yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang dan ditentukan harganya.

Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu pemilik barang yang dirugikan karena ternyata barang tersebut melampaui dari harga yang ditaksirkan, dan dapat pula sipembeli yang rugi karena bisa saja adanya kecurangan yang tidak diinginkan. Penjual rongsokan desa Kaliiori ialah anak-anak kecil hingga orang dewasa. Kemudian objek barang yang diperjual belikan adalah barang yang sudah rusak dan sudah tidak dapat diambil manfaatnya, bahkan barang tersebut tidak terjamin lagi kebersuhannya. Padahal syarat jual beli dalam Islam adalah barang yang bermanfaat dan bersih.¹²

Skripsi Tika Ayuningsih dengan judul “Jual Beli Limbah Tambang Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan didesa tersebut terdapat salah satu

¹² Hana Umi Faizah,”*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam*”,Skripsi(Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016). hlm. 4-6.

aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan jual beli yaitu jual beli limbah tambang emas. Praktik jual beli limbah tambang emas ini berbeda dengan jual beli biasanya terjadi di Desa Paningkaban. Dimana dalam jual beli limbah tambang emas, pihak pembeli tidak mengetahui secara keseluruhan berapa banyaknya emas yang terdapat di limbah tambang emas, karena dalam hal ini pembeli hanya mengambil beberapa limbah tambang emas untuk dijadikan sempel kemudian diolah untuk mengetahui ada tidaknya emas yang terdapat di limbah tersebut. Dalam hal ini akan mengakibatkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual maupun pembeli.¹³

Skripsi Ida Bagus Roni dengan Judul “Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati Dengan Rekanan Menurut Syariah.” Skripsi tersebut membahas pola kerjasama antara bank sampah Rajawati dan rekanannya adalah merupakan kegiatan jual beli yang mengangkat konsep ta’awun tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara bank sampah dengan rekanannya yang dapat menolong bank pihak, bahkan pihak yang tidak terkait sama sekali dengan kerjasama tersebut, Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Sari Surabaya, Lingkungan Tanjung Sari Surabaya, dan lain sebagainya.¹⁴

Skripsi Nurul Fitriaturrohimah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi kasus bank sampah peduli akan sampah arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas). Dalam Penelitian ini jual beli yang dilakukan di bank sampah

¹³ Tika Ayuningsih, *Jual Beli limbah Tambang Emas dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.

¹⁴ Ida Bagus Roni, “*Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati Dengan Rekanan Menurut Syariah*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

peduli akan sampah penjual menyerahkan sepenuhnya transaksi penjualan sampah tersebut kepada operator dan menerima uang secara bersih. Dan menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya walaupun pada prakteknya tidak terpenuhi.¹⁵

Skripsi Nuurin Najaa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, yang berjudul *Transaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Saad Az-Zari'ah Di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta*. Permasalahan yang ada dipasar klitikan dan dijadikan untuk penelitian tentang bagaimana jual beli barang bekas ditinjau dari hukum islam yang lebih focus ke sad az-zari'ah.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam skripsi penulis yang berjudul *Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Prespektif Fiqh Muamalah di Bank Sampah Mitraning Jati* permasalahan yang diangkat peneliti tentang bagaimana jual beli yang penentuan harganya ditetapkan tidak saat akad jual beli berlangsung tetapi diakhir dan penetapan harga dilakukan oleh sepihak, serta penerimaan hasil dari jual beli tidak dilakukan setelah akad jual beli selesai melainkan ditunda selama satu tahun.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana cara penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal untuk masalah atau fenomena yang ada atau terkait objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Nurul Fitriatulrohimah, "Transaksi Jual Beli Sistem Menabung Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas. Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi kejadian secara sistematis, utuh secara actual, mengenai factor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat rumit diatas, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif atau data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah Bank Sampah Mitraning Jati Nguter Desang Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Adapun waktu penelitian adalah 60 hari, yaitu mulai 20 Maret 2020 sampai 20 Mei 2020.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber data Primer, Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberi data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung terhadap informan. Informan adalah seseorang

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 81.

yang diminta keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bank Sampah Mitraning Jati, Nasabah Bank Sampah Mitraing Jati, dan Anggota Bank sampah Mitraning Jati.

- b. Sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber sekunder dari penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku tentang fiqh muamalah dan jurnal tentang muamalah yang berkaitan dengan penelitian untuk menjadi referensi maupun sumbe pelengkap penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

¹⁷Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila telah cukup informasi yang diharapkan.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap ketua Bank sampah Mitraning Jati, Anggota Bank Samapah, dan Pengurusnya.

- b. Observasi (Pengamatan) Metode observasi adalah pengamatan secara langsung.¹⁹ Observasi ditunjukkan untuk memperoleh data atau informasi yang diinginkan melalui pengamatan langsung ataupun wawancara kepada obyek yang bersangkutan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung proses jual beli di bank sampah Mitraning Jati dan melakukan wawancara terhadap pengurusnya, hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembandingan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan, apakah ada kesesuaian atau tidak.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah untuk menjelaskan dan menyusun data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif non statistik, yaitu menganalisis data yang tidak

¹⁸ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 31.

¹⁹ P.Joko Subagyo, *Metdologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991), hlm. 63.

berwujud angka seperti hasil wawancara, observasi dan pustaka lainnya untuk memudahkan dan memahami agar dapat dimengerti.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan dalam lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Bab-bab tersebut keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup berupa kesimpulan.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori, berisi tentang jual beli, terdiri dari, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli, dan sifat jual beli.

Bab tiga, membahas tentang penelitian yaitu gambaran umum dari Bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter, meliputi sejarah, visi misi, kepengurusan, anggota, dan program, praktik jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati.

Bab empat, membahas analisis tentang praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

Bab lima, dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari penelitian dan pembahasan dan mengemukakan beberapa saran.

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 6 (Bandung:CV Alfabeta, 2009), hlm. 244.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan *muamalah*. Aspek *muamalah* merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. *Muamalah* mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak.¹ Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Dalam istilah *fiqih*, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di

¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj, Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 120.

hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Menurut kitab Fiqih Madzhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³

Sementara dalam arti bahasa Arab berasal dari kata *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *Al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.⁴

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat'. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.⁵ Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

³ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

⁴ M. Ali Hasan, *Beberapa Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. Ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 133

⁵ *Ibid.*, hlm. 114

bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.⁶

Pengertian jual beli menurut istilah *fuqaha*’ terdapat beberapa pendapat di kalangan para Imam madzhab, yakni:

a. Madzhab Hanafi

a) Madzhab khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini. Menurut madzhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan *ijab* dan *qobul*.

b) Makna umum, yaitu ada 12 (dua belas) macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, jual beli menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, (Suriyah: Darul Fikr, 1989), hlm. 344

- 1) Definisi untuk seluruh satuannya jual beli, yang mencakup akad *sharf*, *salam*, dan lain sebagainya.
 - 2) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan, yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *ba'i* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).
- a. Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.

- b. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali, jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang *mubah* dengan suatu manfaat yang *mubah* pula untuk selamanya.

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷ Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁹

1. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Al-Baqarah (2) ayat 275).

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 105.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

2. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

1. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198.

3. Q.S. An-Nisa' ayat 29 ¹⁰:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' ayat 29).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 141.

sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain.

2. Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*". (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah (Zuhaili, 1989, Jilid IV, hal. 346).¹¹

3. Hadits Rasulullah SAW. tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur, yang artinya: "*Rasulullah SAW. bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat*

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 72.

dipercaya, jujur, dan muslim di akhirat akan bersama-sama para syuhada”¹².

4. Landasan hukum adanya *khiyar Syarat* ini adalah sabda Rasulullah Saw sebagai berikut;

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ - رواه مسلم

“Dari nafi’, dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabdah: Dua orrang yang melakukan jual beli masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya)selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur’an maupun hadits Rasulullah SAW., semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Meskipun demikian, hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling

¹² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 56.

transaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya.¹³

Hukum Jual Beli Berdasarkan Keadaanya

a. Mubah

Hukum dasar jual adalah mubah, yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram

Jual beli haram hukumnya, jika tidak memenuhi syarat atau rukun jual beli atau melakukan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram untuk dijual.

c. Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Hikmah disyariatkannya jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 156.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut dengan rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.¹⁴ Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqih.¹⁵

Jumhur Ulama' membagi rukun jual beli menjadi empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 57.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. Ke-1; Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118

melakukan akad, obyek akad maupun *shighatnya*. Secara terperinci, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku (Penjual dan Pembeli)

Mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yaitu sudah *akil-baligh* serta berkemampuan memilih. Tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa.

2. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli

Obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual.

3. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad

Yaitu, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, artinya penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama.

4. Syarat terjadinya ijab dan qabul

Muncul istilah *ba'i al-mu'athah*; ialah jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, apabila hal tersebut merupakan suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutnya diantara persyaratan terpenting dalam jual beli

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 57.

adalah rela sama rela (*taradlin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses *ijab dan qabul*.¹⁷

Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama *fiqh* sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

1. Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab dan qabul*

Ulama *fiqh* sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat

¹⁷ Ibid.

terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, *ijab qabul* harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan *ijab qabul* dapat mengikat kedua belah pihak.¹⁸

Apabila *ijab-qabul* telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama *fiqh* menjelaskan bahwa syarat dari *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
2. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
3. *Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹⁹

c. Syarat yang diperjual belikan.

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut :

¹⁸ Ibid., hlm. 120

¹⁹ Ibid.

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
2. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
3. Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

d. Syarat nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama *fiqih* memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

3. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamar.

Dibeberapa sumber lain menyebutkan ada tujuh syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:²⁰

- a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli.
- b. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang *baligh*, berakal, merdeka, dan *rasyid* (cerdik, bukan idiot).
- c. Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti orang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- d. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram, seperti menjual *khamr* (minuman yang memabukkan), bangkai anjing, babi, dan lainnya.
- e. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka tidak sah jual beli *gharar* (penipu). Seperti menjual ikan yang ada di air dan menjual burung yang masih terbang di udara.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21.

- f. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.
- g. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.

Dari penjelasan diatas adalah beberapa syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli. Namun, disamping yang telah dipaparkan penulis seperti di atas, ulama *fiqh* juga mengemukakan beberapa syarat lainnya.

Ulama *fiqh* menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah

surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.²¹

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Jika proses transaksi terbebas dari segala macam *khiyar*, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. *Khiyar* yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan jual beli yang masih mempunyai hak *khiyar* maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat diatas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. Dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:²²

²¹ Ibid., hlm. 125

²² Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj.), Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

- a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
 - b. Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
 - c. Jual beli *muqabdlah* (jual beli barter), jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:²³
- a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - b. Jual beli amanah, penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - *Murabahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - *Wadi'ah*; yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - *Tauliyah*; jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual.

²³ *Ibid*, hlm. 91.

- c. Jual beli *muzayadah* (lelang); yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya.
 - d. Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu penjual menawarkan dagangannya.
 - e. Jual beli *muhathah*; jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.
3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi:
- a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
 - b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
4. Jual beli dilihat dari sisi keabsahannya dibagi menjadi:
- a. Jual beli yang dilarang
 1. *Ba'i al-Ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli

dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, menjual buku yang belum dicetak, dll.²⁴

2. *Ba'i Ma'juz al Taslim*, merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sarangnya, mobil yang dibawa pencuri, dll.
3. *Ba'i Dain* (Jual beli hutang). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontak jual beli, uang sewa, upah pekerja, dll.
4. *Bai' al-Gharar*. Berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan, dll.
5. Asuransi. Yaitu, mekanisme pengalihan resiko (*risk transfer*) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada pihak lain yang diwakili perusahaan asuransi.
6. Jual beli barang najis. Seperti, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 82-

7. *Bai' Arbun*. Biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli.
8. *Bai' Ajal*. Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual barangnya dengan harga sekian, jangka waktu pembayaran beberapa bulan sekian. Setelah kontak jual beli selesai, penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga awal secara kontan, dan pembeli mendapat uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar uang utuh sesuai perjanjian di awal.
9. *Bai' Inah*. Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.
10. *Bai'atan fi Bai'ah*. Jual beli yang tidak ada kejelasan harga. Apakah dibayar secara kontan, ataupun tempo.
11. *Bai' Hadir lil Bad* (Orang Kota menjualkan barang orang Dusun). Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang.
12. *Talaqqi Rukban*. Transaksi jual beli dimana *supplier* menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.

13. *Bai' Najys*. Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*).²⁵
- b. Jual beli yang diperselisihkan, antara lain:²⁶
1. Jual beli *Juzaf* ; dikenal dengan jual beli borongan. Secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah yang banyak. Secara istilah, berarti menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, dan dihitung secara borongan dengan cara tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi.
 2. Jual beli *wafa'* (*al-bai' al-wafa'*). Secara bahasa, *al-bai'* = jual beli, dan *al-Wafa'* = tenggat waktu. Secara istilah berarti, jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
 3. Jual beli *Inah*. Ialah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda (dapat diangsur), dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula.

²⁵ Ibid.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 62-72.

4. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli; jual beli dengan cara seperti ini terdapat beberapa kemungkinan: *Pertama*, bisa berbentuk jual beli *inah* hukumnya ada perbedaan pendapat. *Kedua*, jual beli dengan dua harga, kredit harga lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan.

5. Sifat Jual Beli

Sifat-sifat di dalam jual beli ada tiga, antara lain:

- a. Jual beli *shahih*

Yaitu, jual beli yang memenuhi syari'at. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.²⁷

- b. Jual beli *batil* (batal)

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

- c. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 110.

Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Penegrtian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang.²⁸

Sedangkan scara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²⁹

Landasan Hukum ‘Urf.

a. Al-Qur’an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan ‘urf disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf ialah yang

²⁸ Amir Sarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014),hlm. 387.

²⁹ A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1&2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.

dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingi menyulitkan hambanya baik di dalam syara maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempatan dan mengurangi kesusahan karena Allah maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM MENABUNG DI BANK SAMPAH MITRANING JATI

A. Profil Bank Sampah Mitraning Jati

1. Sejarah Bank Sampah Mitraning Jati

Indonesia merupakan Negara penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Melihat kenyataan itu, pemuda-pemudi Mitraning Jati Desa Nguter RT 01 RW 04, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, merasa terganggu dengan sampah yang menumpuk dirumah-rumah warga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampah plastik menyebabkan pencemaran lingkungan karena sulit diuraikan. Melalui Mahasiswa-Mahasiswi KKN Universitas Muhammadiyah Surakarta, muda-mudi mitraning jati terinspirasi membuat kreasi dari sampah plastik menjadi yang berguna atau bermanfaat dengan mendirikan bank sampah mitraning jati. Pada awalnya mahasiswa-mahasiswi dan pemuda-pemudi mitraning jati mengadakan sosialisai kepada warga baik ibu-ibu dan bapak-bapak mengenai bank sampah. Dari sampah yang memiliki nilai jual, jenis-jenis sampah, proses penyetoran sampah, dan proses penerimaan hasil dari tabungan sampah. Sosialisasi tersebut mendapatkan respon positif

dari warga dan berminat untuk mengikuti kegiatan bank sampah tersebut.¹

Adapun yang melatar belakangi pendirian bank sampah mitraning jati hamper sama dengan bank sampah-bank sampah pada umumnya yaitu :

a. Lingkungan

Masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya terutama dipinggiran jalan, selokan, dan pinggiran pesawahan atau dibakar yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit, pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem. Masyarakat nantinya diharap tidak lagi membuang disembarang tempat terutama pada sungai dan saluran atau selokan

b. Ekonomi

Belum ada nilai ekonomis pengelolaan sampah, selain masyarakat belum paham terhadapa sampah mempunyai nilai ekonomis dengan sebagian besar kesadaran terhadap pengelolaan sampah masih rendah dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses yang idak mempunyai niali ekonomis.

c. Sosial

¹ Soni Wijaya, Ketua Muda-Mudi Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, tanggal 25 Mei 2020, jam 10.00 WIB.

Sebagian besar masyarakat belum peduli pengelolaan sampah dan walaupun ada pengelolaan sampah masih bersifat individu dan belum terorganisir secara terpadu, sehingga intensitas kebersamaan dalam sosial kemasyarakatan sangat rendah.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Bank Sampah Miraning Jati Desa Nguter

a. Visi

Bank Sampah sebagai wadah untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan

Sebagai kegiatan rutin Muda-Mudi Mitraning Jati

b. Misi

- 1) Mengajak Masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
- 2) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
- 3) Memberdayakan masyarakat dengan manfaat sampah.²

c. Tujuan

Tujuan bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter terinspirasi dari banyaknya bank sampah yang tersebar luas di Indonesia terutama Bank Sampah Malang yang menjadi percontohan bank sampah di Indonesia. Adapun tujuan bank sampah Mitraning Jati sebagai berikut ³

- 1) Aspek lingkungan

² Ibid.

³ Mulyadi, Ketua Bank Sampah Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Mei 2020, jam 10.00 WIB

Membantu pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengurangi Volume sampah yang ada di Desa Ngute. Serta mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap sampah, daman dahulu sampah dijauhi atau dimusuhi, searang didekati dengan mengelolah dan memanfaatkannya seta menjadi rupiah ketika ditabung di Bank Sampah Mitraning Jati. Masyarakat nantinya diharap tidak membuang sampa disebarang termpat, terutama pada sungai dan selokan.

2) Aspek Sosial

Muncul rasa kepedulian terhadap lingkungannya supaya menjadi bersih dan sejuk. Dengan adanya bank sampah Mitraning Jati dapat menjadi inspirasi terbentuknya bank sampah disetiap desa yang ada di Sukoharjo, karena mellihat langsung hasil atau manfaat dari pengelolaan sampah yang ada di bank sampah Mitraning Jati.

3) Aspek Pendidikan

Terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat dan siswa-siwa sekolah yang tergabung dalam Bank Sampah Mitraning Jati akan mengetahui bahaya dari sampah yang tidak terolah dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah yang langsung dari rumah tangga.

4) Aspek Pemberdayaan

Terhadap pemberdayaan di lingkungan Bank Sampah Mitraning Jati dengan tergabung dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Mitraning Jati

5) Aspek Ekonomi

Terdapat sistem menabung sampah yang dihargai rupiah oleh Bank Sampah Mitraning Jati di semua kalangan masyarakat yang tergabung dalam Bank Sampah Mitraning Jati. Selain itu akan menambah lapangan kerja baru akibat dari pengelolaan sampah tersebut terutama pada muda-mudi Mitraning Jati.

3. Kepengurusan Dan Kegiatan Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter RT 01 RW 04

1. Kepengurusan

Adapun kepengurusan bank sampah Mitraning Jati sebagai berikut :

Ketua : Mulyadi

Wakil ketua : Soni Wijaya

Sekretaris : Hafifah

Bendahara : Lasiman

Teler : Eko Yulianto

Anggota : Semua Muda-Mudi Mitraning Jati⁴

2. Kegiatan Kerja

⁴ Soni Wijaya, Ketua Muda-Mudi Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2020, jam 10.00 WIB.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sampah adalah melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. Mengadakan koordinasi serta menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi terkait.

Bank sampah Mitranng Jati selalu mengadakan koordinasi serta menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi terkait, koordinasi ini dilakukan agar berjalannya Bank Sampah Mitraning Jati sesuai peraturan serta regulai yang terkait pengelolaan sampah dan bank sampah yang ada di daerah Sukoharjo.

Bank Sampah juga menjalin kerjasama dengan dinas atau instansi terkait guna memaksimalkan pengelolaan sampah dan bank sampah di Sukoharjo.⁵

- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan

Bank Sampah Mitraning Jati mencoba mengajak semua masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan megelolah sampah secara bijak. Salah satunya dengan cara pengelolaan sampah dengan bank sampah. Di sini masyarakat diberikan pengetahuan tentang bank sampah yang dianggap remeh sebagian masyarakat, menjadi barang yang berguna bahkan bernilai ekonomis. Sehingga mesyarakat tertarik untuk

⁵ Ibid.

bergabung dengan bank sampah Mitraning Jati atau bahkan mendirikan bank sampah sendiri.

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh bank sampah Mitraning Jati diharap mampu memberikan masyarakat sadar dan mau mengelolah sampah secara bijak, sehingga pengelolaan sampah yang ada di Sukoharjo dapat terkelolah dengan baik. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bank sampah Mitraning Jati melalui banyak cara antara lain :

- a) Melalui pendekatan secara pribadi masyarakat
 - b) Melalui kunjungan kerumah-rumah
 - c) Melalui tatap muka dengan masyarakat
 - d) Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa
- c. Mengadakan Bank Sampah

Yang dimaksud mengadakan bank sampah adalah menjalankan proses bank sampah secara semestinya. Karena banyak bank sampah yang berdiri hanya mengunggulkan nama bank sampah saja, tanpa ada kegiatan bank sampah yang benar-benar terjadi. Seperti contoh terdapat bank sampah yang hanya melakukan jual beli tanpa mau melakukan proses simpan pinjam didalamnya. Bank sampah seperti ini biasanya hanya numpang nama bank sampah agar ketika ada bantuan dari pemerintah bank sampah tersebut mendapatkan bagian. Ada

pula bank sampah yang dibangun guna mendapatkan harga sampah lebih murah.

- d. Bekerjasama dengan pengepul dan bank sampah lain.

Sampah yang ada tidak bisa 100% dikelola oleh bank sampah Mitraning Jati, karena kurangnya inivasi bank sampah Miraning Jati. Sampah yang benar-benar tidak bisa diolah oleh bank sampah Mitraning Jati dijual kembali ke pengepul.⁶

- e. Mengadakan rapat dan evaluasi

Rapat dan evaluasi dilakukan bank sampah setiap akhir bulan saat pertemuan karang taruna Muda-Mudi Mitraning Jati. Rapat dan evaluasi berguna menentukan tujuan kedepan Bank Sampah Mitraning Jati dan juga berguna untuk mengontrol apakah kegiatan yang ada di bank sampah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

4. Anggota Bank Sampah Mitraning Jati

Anggota Bank Sampah Mitraning Jati terdiri dari muda-mudi Mitraning Jati dan Warga desa Nguter. Nasabah berasal dari warga sekitar sekarang jumlahnya 50 anggota, yang diri dari 80% warga Desa Nguter, dan 20% warga luar Desa Nguter.

⁶ ibid

5. Program Bank Sampah Mitraning Jati

Program-program bank sampah Mitraning Jati kebanyakan terinspirasi dari bank sampah-bank sampah yang sudah ada sejak Bank Sampah Mitraning Jati baru terbentuk salah satu bank sampah yang menjadi inspirasi dari program-program Bank Sampah mitraning Jati adalah Bank Sampah yang sudah ada sebelumnya. Adapun program bank sampah Mitranng Jati sebagai berikut :

a. Tabungan Sampah (nabung sampah dapat pahala)

Warga masyarakat yang mau mengelolah sampah yang ada di lingkungan dengan cara dipilah-pilah (minimal 3 pilahan 1.sampah plastic 2. Sampah kertas 3.Sampah logam dan kaca), kemudian di tabung di Bank Sampah dan akan mendapatkan uang dan tabungan sekaligus pahala (karena turut peduli dan menjaga lingkungan). Adapun presentase potongan harga beli nasabah adalah kisaran 10% dari harga jual.

b. Tabungan Lebaran

Masyarakat memilah-milah sampah sesuai jenisnya kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada pihak bank sampah kemudian pihak bank sampah akan menimbang dan dicatat dalam buku tabungan. Selama satu tahun hasil dari menabung itu akan diberikan pada waktu sebelum hari lebaran

kepada masyarakat itu akan menjadi tabungan lebaran bagi masyarakat.⁷

B. Jenis Barang Bekas Yang di Jual Ke Bank Sampah Mitraning jati

1. Kipas Bekas
2. Televisi Bekas
3. Buku-buku Bekas
4. Kardus
5. Botol-Botol Sirup dan Kecap
6. Keras, berupa ember, plastic-palstik keras
7. Bodong, yaitu botol-botol minuman
8. Rongsok, besi, paku, dll
9. Elektronik bekas
10. Plastik bewarna atau putih⁸

C. Praktik Jual Beli Barang Bekas dengan sistem menabung Di Bank Sampah Mitraning Jati

a. Proses akad jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter

Dalam Proses transaksi jual beli di bank sampah Mitraning Jati jual belinya tidak seperti pada umumnya saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan kesepakatan harga. Dalam transaksi jual beli di bank sampah Mitraning Jati barang yang dijual akan ditimbang beratnya dan kemudian dicatat oleh petugas lalu

⁷ Mulyadi, Ketua Bank Sampah Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Mei 2020, jam 10.00 WIB.

⁸ Ibid.

dimasukkan kedalam buku tabungan dan tidak ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, penjual hanya mengetahui jumlah yang diperoleh dari barang dagangannya didalam buku tabungan.⁹ Proses jual beli barang bekas dibank sampah Mitraning Jati penjual datang ke posko bank sampah menyerahkan barang dagangannya lalu ditimbang dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian dicatat dalam buku tabungan oleh petugas, atau penjual memanggil petugas untuk mengambil barang jualannya ke rumah penjual dan petugas membawanya ke posko bank sampah kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya lalu ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan penjual.

Dalam proses penimbangan petugas mengizinkan untuk penjual melihat proses penimbangan tetapi kebanyakan penjual hanya menyerahkan barangnya dan tidak melihat hasil timbangan jualannya. Penjual hanya mengetahui hasil jualannya di dalam buku tabungan. Dan dalam buku tabungan itu hanya tercantum jumlah atau berat barang yang sudah dipilah-pilah tadi belum ada jumlah atau hasil berapa harga dari barang yang dijual tadi. Jadi dalam praktik jual beli di Bank Sampah Mitraning Jati terjadi akad jual beli antara penjual (masyarakat) dan pembeli (bank sampah Mitraning Jati), juga terdapat barang yang dijual yaitu barang bekas.

⁹ Observasi, Posko Bank Sampah Mitraning Jati, 30 Mei 2020.

b. Proses penentuan harga dalam jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati

Dalam penetapan harga petugas bank sampah akan menjual lagi barang yang dikumpulkan dari masyarakat kepada pengepul barang bekas yang sudah ada kejasamanya. Setelah menjual barang bekas tersebut pihak bank sampah akan mendapatkan hasil dari menjual barang bekas tersebut, hasil tersebut akan dikumpulkan dan dibagikan kepada masyarakat atau penjual pada saat hari lebaran tiba yaitu selama satu tahun.¹⁰ Dalam menetapkan harga untuk masyarakat atau petugas pihak bank sampah akan mengumpulkan nota hasil penjualan barang bekas selama satu tahun tersebut kemudian dicari harga paling rendah kemudian dikalikan dari Hasil barang bekas yang dijual oleh masyarakat kemudian ditotal hasilnya, dan dari hasil tersebut akan dikurang 10% . Jadi dari hasil masyarakat menjual barang bekasnya akan dikurang 10% untuk pihak bank sampah Mitraning Jati.

c. Pengambilan hasil jual beli pada bank sampah Mitraning Jati

Pengambilan hasil dari jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati bisa diambil kalo sudah selama satu tahun, karena dengan mengumpulkan hasil jualan barang bekas selama satu tahun akan terkumpul banyak dan hasilnya juga banyak. Hasil dari menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati akan dibagikan pada saat sebelum hari lebaran tiba. Petugas dari Bank Sampah Mitraning Jati


¹⁰ Mulyadi, Ketua Bank Sampah Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, 5 Mei 2020, 10.00 WIB.

akan datang kerumah masyarakat penjual dan memberikan hasil jualan barang bekasnya selama satu tahun tersebut.

d. Sistem menabung dalam hal jual beli barang bekas di bank sampah Mitraning Jati

Sistem menabung dalam jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati dibolekan karena hanya mengumpulkan hasil jualanya selama satu tahun lalu membagikanya kembali ke penjual atau masyarakat yang menjual barang bekasnya. Dalam jual di Bank Sampah Mitraning Jati tidak mengandung riba jadi dibolehkan dan halal.

Gambaran praktik jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati¹¹



¹¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BANK SAMPAH MITRANING JATI DESA NGUTER

A. Analisis dari aspek keabsahan akad

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (*halal*) jika tidak ada satu sebab yang melarangnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*.¹

Rukun jual beli harus ada *shighat aqd aqid* (pejual dan pembeli) dan yang terakhir jual beli harus ada *maqud alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli)². Dari apa yang peneliti teliti, rukun jual beli di Bank Sampah Mitraning Jati ini sudah memenuhi rukunnya yaitu:

1. Terkait dengan orang yang melakukan akad (aqid) yaitu : Baliq, berakal, kehendak sendiri. Dalam hal ini orang yang membeli barang bekas yaitu pihak Bank Sampah Mitraning Jati ini adalah semua orang yang dewasa (baliq) dan mempunyai kehendak sendiri untuk membeli barang bekas. Dalam hal ini sudah jelas terjadi, karena kenyataan dilapangan, masyarakat datang ke posko

¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 76.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 17.

Bank Sampah Mitraning Jati ini merupakan penjual yang langsung datang ke posko bank sampah mitraning jati.

2. Terkait dengan sighthat

Dalam hal ini sudah memenuhi adanya ijab dan qabulnya. Mereka penjual atau warga datang menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli atau pihak bank sampah. Dan dilakukan dalam satu tempat yaitu posko Bank Sampah Mitraning Jati.

3. Obyek jual beli (barang)

Dalam hal ini di bank sampah mitraning jati terdapat barang yang diperjual belikan oleh penjual antara lain barang bekas elektronik seperti televisi, kipas angin dll. Dalam hal ini sudah memenuhi obyek yaitu barang yang diperjual belikan.

4. Terkait dengan *ma'qud alaihi* yaitu syaratnya

- a) Suci, barang-barang tersebut suci karena barang-barang yang dijual disana barang elektronik dan sisa hasil rumah tangga.
- b) Barang tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia dalam hal ini plastik atau botol bekas dapat didaur ulang dan dijadikan biji plastik.
- c) Barang yang diperjual belikan berada ditempat, sesuai kenyataanya dilapangan bahwa barang yang dijual ada dan dibawa ke posko bank sampah mitraning jati.

- d) Barang yang dipejual belikan adalah milik sendiri, bahwa orang yang menjual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Kebanyakan barang yang dibawa ke bank sampah mitraning jati adalah barang milik sendiri
- e) Syarat terakhir yaitu mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini obyek barang yang dijual di Bank Sampah Mitraning Jati memenuhi syarat jual beli yang terkait dengan obyek barangnya, terutama untuk barang bekas.

Bedasarkan pernyataan diatas, syarat jual beli di bank sampah mitraning jati sudah terpenuhi dari aspek rukunya terdapat penjual dan pembeli, dari pihak penjual yaitu warga dan dari pihak pembeli bank sampah mitraning jati. Dalam aspek sighthat lafat ijab dan qabul juga sudah terjadi saat penjual menyerahkan barang yang akan dijual ke posko bank sampah mitraning jati. Dalam aspek barang yang dibeli, juga sudah terpenuhi dengan adanya barang yang dibawa oleh penjual atau warga ke posko bank sampah mitraning jati. Dalam aspek adanya nilai tukar juga sudah terpenuhi dengan hasil yang diberikan berupa tabungan dan bisa diambil dara jangka waktu tertentu.

Dilihat dari sisi dari obyek daganganya jual beli barang bekas di bank sampah Mitraning jati termasuk jual beli umum karena dalam

transaksi tersebut terdapat pertukaran uang dengan barang jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.

Dilihat dari sisi cara standarisasi harga jual beli barang bekas yang terjadi di bank sampah Mitraning Jati termasuk jual beli amanah, penjual memberitahu harga beli dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jadi penjual memberi harga dagangannya kepada pembeli dan dicatat dalam buku tabungan kemudian dibagikan bila sudah mencapai satu tahun.

Dilihat dari sisi pembayaran jual beli barang bekas di bank sampah Mitaning Jati termasuk jual beli dengan pebayaran tertuda, Karena pembayaran akan dilakukan oleh pihak bank bila sudah mencapai waktunya kurang lebih satu tahun.

Sedangkan menurut sifat jual beli, jual beli barang bekas di bank sampah Mitaning Jati termasuk jual beli *shahih* karena jual beli barang bekas di bank sampah Mitraning Jati sudah memenuhi syari'at, dan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya penjual dan pembeli, obyek jual beli dan ijab qabul.

B. Penetapan harga

Dalam penetapan harga bank sampah Mitraning Jati, Bank Sampah akan menjual lagi barang bekas yang didapat dari masyarakat ke pengepul barang bekas dari hasil tersebut. Bank Sampah akan mencatat hasil dari jualan barang bekas dan akan menjadikan harga tersebut sebagai pertimbangan dikeesokan harinya untuk dibuat perbandingan harga dalam

penjualan ke pengepul, sebagai acuan harga kepada masyarakat atau penjual barang bekas. Setelah selama satu tahun tersebut pihak bank sampah akan mencari harga terendah dan akan dijadikan acuan untuk penetapan harga kepada penjual atau masyarakat. dalam menetapkan harga barang bekas pihak bank sampah akan menggunakan nota hasil jualan selama satu tahun tersebut sebagai acuan dalam melakukan penetapan harga kepada penjual atau masyarakat.

Sedangkan dalam konsep jual beli Islam penetapan harga itu dilakukan saat akad itu sedang berlangsung dan disepakati kedua belah pihak. Tetapi dalam penetapan harga dalam jual beli barang bekas di bank sampah Mitraning Jati ini dilakukan diakhir yaitu pada saat akan dilakukannya pembagian hasil jual beli kepada masyarakat atau ditunda dalam waktu tertentu. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat sekitar dan para penjual yang menjual barang bekasnya di bank sampah Mitraning Jati juga mengerti dengan keadaan itu. Dan juga masyarakat sudah memahami harga pasar yang ada jadi tidak terjadi perselisihan karena sama-sama ridho, juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menetapkan harga harusnya terjadi saat proses akad tersebut terjadi atau saat penjual menjual barang bekasnya kepada pihak bank sampah disitu ditulis harga barang bekas yang dijual dalam keadaan harga pasar sekarang.

Bedasarkan paparan diatas proses jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati diperbolehkan karena

syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual (masyarakat) dan pembeli (Bank Sampah Mitraning Jati), terdapat barang bekas yang dijadikan objek jual beli, adanya ijab dan qabul yang terjadi saat penjual datang mengantarkan barang bekasnya ke posko Bank Sampah Mitraning Jati. Dan dalam hal sistem menabung yang terjadi di bank sampah Mitraning Jati juga diperbolehkan karena didalamnya tidak mengandung unsur riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan analisis maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah Mitraning Jati Desa Nguter penjual atau masyarakat akan mengumpulkan barang dagangannya berupa barang bekas lalu melapor kepada petugas bank sampah petugas akan mengambil dan membawa barang bekas dari masyarakat ke posko untuk dilakukan penimbangan. Pada saat penimbangan tersebut penjual atau masyarakat tidak mengetahui hasil dari barang bekas yang mereka jual, melainkan hanya akan menerima dalam bentuk buku tabungan yang akan diambil pada saatnya selama satu tahun. Petugas bank sampah akan membagikan hasil dari masyarakat yang menjual barang bekasnya tersebut kepada penjual. Dalam penetapan harga penjual mengikuti peraturan yang ada dalam bank sampah mitraing jati dengan mengacu pada harga barang bekas pada umumnya dan dipotong 10% dari hasil jualan barang bekas untuk keperluan administrasi.
2. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah semua bentuk muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter, dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sahnya jual beli yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dan tidak

termasuk dalam jual beli yang diharamkan oleh syari'at Islam. Praktik jual beli barang bekas dengan sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah baliq dan berakal sehat, dari obyek yang dipejual belikan telah memenuhi syarat jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. *Sighatnya* juga terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjual belikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati kedua belah pihak. Makasistem menabung dalam jual beli barang bekas dengan sistem menabung perspektif fiqih muamalah dibolehkan karena tidak ada unsur riba didalamnya. Dan dalam proses pentapan harga itu dilakukan pada awal saat transaksi itu terjadi jadi tidak ada salah satu pihak yang mersa dirugikan. Karena penetapan harga dibank sampah Mitraning Jati sudah menjadi kebiasaan yang ada dan penjual sama-sama memahami dan ridho.

B. Saran

Dengan adanya praktik jual beli seperti di Bank Sampah Miraning Jati Desa Nguter ini, maka penulis memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Berikut saran yang disampaikan oleh penulis :

1. Dalam melakukan penimbangan barang bekas yang akan dijual hendaknya diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

2. Dalam melakukan penetapan harga yang akan diberikan hendaknya disepakati dengan kedua belah pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Dalam melakukan penetapan harga hendaknya dilakukan saat terjadinya transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj.), Cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Suriyah, Darul Fikr, 1989.
- Andiwarman A Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: AMZAH, 2010
- Basyhir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bugi, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ida Bagus Roni, "*Pola Kerjasama Bank Sampah Rajawati Dengan Rekanan Menurut Syariah*", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Kasmir. *Bank dalam Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mulyadi, Ketua Bank Sampah Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, tanggal 26 Mei 2020, jam 10.00 WIB.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Nor Hasanuddin, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sejarah Bank Sampah. <http://isknews.com/kesungguhan-lahirkan-kreatifitas-tanpa-batas/> diakses 25 Mei 2020
- Soni Wijaya, Ketua Muda-Mudi Mitraning Jati, Wawancara Pribadi, tanggal 25 Mei 2020, jam 10.00 WIB.
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. 6 Bandung:CV Alfabeta,2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syafe'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.

Tika Ayuningsih, *Jual Beli limbah Tambang Emas dalam prespektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Paningkaban Gumelar Kabupaten Banyumas)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.

Utami, Eka. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2013.

Wawancara Ibu Yuli, Ibu Anik, Ibu Kepi, Penjual barang bekas di Bank sampah Mitraning Jati, tanggal 26 Mei 2020, Jam 14.00 WIB.

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Waktu : Selasa, 25 Mei 2020

Jam : 09.00-11.00 WIB

Tempat : Rumah Ketua Bank Sampah Mitraning Jati Mulyadi

Aktivitas : Wawancara terkait jual beli barang bekas sistem menabung di Bank Sampah Mitraning Jati.

Pelaku : 1. Soni Wijaya (Ketua Muda-Mudi Mitraning Jati)
2. Mulyadi (Ketua Bank Sampah Mitraning Jati)

Deskripsi

Pada Hari Selasa, 25 Mei 2020 pukul 09.00-11.00 WIB, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan saudara Soni Wijaya selaku Ketua Muda-Mudi Mitraning Jati dan Saudara Mulyadi selaku Ketua Bank Sampah Mitraning Jati. Dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung kepada saudara Soni dan Mulyadi mengenai skripsi saya:

Mukhlis	Bagaiman berdirinya Bank Sampah Mitraning Jati ?
Soni	Berdirinya bank sampah Mitraning Jati dulu dimuali dari program KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan diteruskan sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahu

Mukhlis	Barang apa saja yang diterima di bank sampah Mitraning Jati ?
Mulyadi	Barang yang diterima dibank sampah Mitraning Jati bermacam-macam ada kardus botol air mineral, botol sirup, ember, televisise, kipas angin, buku dan lain-lain.
Mukhlis	Berapa banyak penjual yang menjual barangnya ke bank sampah Mitraning Jati ?
Mulyadi	Kurang lebih sekarang sudah 50 orang yang terdaftar di bank sampah Mitraning Jati.
Mukhlis	Bagaiman proses jual beli barang bekas dibank sampah Mitraning Jati ?
Soni	Jadi, disini penjual atau masyarakat bisa menyetorkan barang dagangannya lngsung ke posko bank sampah dan akan langsung ditimbang lalu hasilnya dimasukkan ke buku tabungan, atau barag yang akan dijual disiapkan di depan rumah kemudia penjual atau masyarakat memanggil petugas kemudian petugas akan membawa barang bekas tersebut ke posko dan dilakukan penimbangan lalu pencatatan hasil di bukutabungan.
Mukhlis	Bagaiman penjual bisa menikmati hasil jualannya ?
Mulyadi	Penjual atu masyarakat akan menerima hasil jualn

	<p>barang bekas selama satu tahun baru bisa diambil, jadi hasil jualan barang bekas mereka akan ditabung dan bisa diambil dalam jangka waktu tertentu.</p>
Mukhlis	<p>Bagaiman alur jual beli barang bekas yang ada di bank sampah Mitraning Jati ?</p>
Mulyadi	<p>Jadi barangbekas yang dikumpulkan dari penjual atau amsyarakat akan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya lalu dijual kembali kepengepul hasil dari jualan kepengepul akan ditabung dan dibagikan pada saatnya tiba.</p>

Trankip 2

Waktu : Rabu, 26 Mei 2020

Jam : 14.00-15.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Yuli

Aktivitas : Wawancara

Pelaku : 1. Ibu Yuli

2. Ibu Anik

3. Ibu Kepi

Deskripsi

Pada Hari Rabu, 26 Mei 2020 pukul 14.00-15.00 WIB, saya melakukan penelitian atau wawancara dengan Ibu Yuli, Ibu Anik, dan Ibu Kepi selau penjual yang menjual barang bekas ke bank sampah Mitraning Jati.

Mukhlis	Barang apa saja yang ibu jual ke Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Yuli	Saya biasanya menjual sak semen, plastik, botol air mineral.
Mukhlis	Berapa bulan sekali ibu menjual barang bekas ke Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Yuli	Biasanya satu bulan sekali saat akhir bulan.
Mukhlis	Bagaimana proses menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati ?

Ibu Yuli	Saya langsung membawa barang bekas saya ke posko bank sampah Mitraning Jati dan disana langsung dilakukukan penimbangan lal hasildari penimbangan barang bekas dicatat dalam buku tabungan.
Mukhlis	Barapa bula bisa mengambil hasill dari menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Yuli	Kita bisa menikmati hasil dari menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati selama satu tahu dan biasanya akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri , jadi bisa menjadi sempanan di hari raya.
Mukhlis	Barang apa saja yang ibu jual ke Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Anik	Saya menjual kertas hvs, kardus, dan buku.
Mukhlis	Bagaimana proses menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Anik	Saya memanggil petuga bank sampah untuk mengambil barang bekas saya yang saya mau jual ke Bank Sampah Mitraning Jati, Jadi saya tidak perluh repot-repotke posko untuk membawa barang dagangan saya.
Mukhlis	Barang apa saja yang ibu jual ke Bank Sampah Mitraning Jati ?

Ibu Kepi	Saya menjual kaleng susu, botol bekas, Kipas Angin dan lain-lain.
Mukhlis	Bagaimana proses menjual barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati ?
Ibu Kepi	Saya datang langsung ke posko Bank Sampah Mitraning Jati menyaksikan penimbangan dan pencatatan hasil jualan saya.

Lampiran 2



Proses Pengangkutan Ke Pengepul



Proses pemilah-milahan sesuai jenisnya



Proses Pengambilan Barang Bekas



Contoh Barang Bekas Yang Diterima Di Bank Sampah Mitraning Jati



Tim bangan Yang digunakan Untuk Menimbang Di Bank Sampah Mitraning Jati



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mukhlishina Lahud Dien
NIM : 152111244
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharji, 10 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Nguter RT 01 RW 04 Nguter, Sukoharjo
Nama Ayah : Agus Sugeng
Nama Ibu : Suginah

Riwayat Pendidikan

TK Aisyiyah : Lulus Tahun 2004
SD Negeri 01 Nguter : Lulus Tahun 2006
SMP Negeri 01 Nguter : Lulus Tahun 2012
SMA Negeri 01 Nguter : Lulus Tahun 2015
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk 2015

Surakarta 05 Oktober 2020

Penulis

Mukhlishina Lahud Dien